



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : JEJEN SUKAMANA BIN NANANG |
| 2. Tempat lahir | : Ciamis |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/22 Januari 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Sindangtawang RT. 09 RW. 03 Ds.
Sindanghayu, Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RIZKY APRIANSYAH ALIAS KIWONG BIN ADE
ANWAR |
| 2. Tempat lahir | : Ciamis |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/9 April 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Sindangtawang RT.13 RW. 03 Ds.
Sindanghayu, Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **JEJEN SUKMANA bin NANANG dan terdakwa 2. RIZKY APRIANSYAH als KIWONG bin NANANG** masing – masing bersalah melakukan tindak pidana “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,,* sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) TAHUN** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, tanpa no. registrasi terpasang, noka: MF3VR10BB8L090313, nosin : YX150FMG08065797 berikut kunci kontak kendaraan tersebut
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. registrasi: Z-4033-TJ, noka: MF3VR10BB8L090313, nosin : YX150FMG08065797;
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor dengan nomor F – 3895684;Masing – masing dikembalikan kepada saksi HERISMAN bin ROSMAN;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI, type FU 150, warna hitam, tahun 2019, dengan No. reg. terpasang : Z-5776-YD, noka : MH8DL11AZKJ198323, nosin : CGA1ID198426 berikut kunci kontak kendaraan tersebut.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek SUZUKI, type FU 150, warna hitam, tahun 2019, No. reg. : B-4664-KNW, noka : MH8DL11AZKJ198323, nosin : CGA1ID198426;

Masing-masing dikembalikan JEJEN SUKMANA bin NANANG;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register Perkara : PDM – II – / 086 / Ciami / 07 /2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JEJEN SUKMANA bin NANANG secara bersama – sama dengan RIZKY APRIANSYAH als KIWONG bin ADE ANWAR pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Dusun Kertaharja Rt 033 Rw 009 Desa Kertaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa 1. JEJEN SUKMANA bin NANANG bersama-sama dengan terdakwa 2. RIZKY APRIANSYAH als KIWONG bin ADE ANWAR

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.20 wib sepulang bermain minum kopi dari daerah Kertahayu Pamarican berboncengan menggunakan sepeda motor jenis SUZUKI FU, ketika di perjalanan pulang tersebut terdakwa JEJEN SUKMANA bin NANANG melihat ada sepeda motor yang diparkir depan sebuah rumah, dan setelah melihat hal tersebut maka timbul niat terdakwa JEJEN SUKMANA bin NANANG untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

- Kemudian terdakwa JEJEN SUKMANA bin NANANG menyuruh kepada temannya yaitu terdakwa 2 RIZKY APRIANSYAH als KIWONG untuk menghentikan sepeda motornya di sebrang jalan, sambil terdakwa JEJEN SUKMANA bin NANANG bertanya kepada terdakwa RIZKY APRIANSYAH als KIWONG dengan pertanyaan "*bagaimana bila sepeda motor yang diparkir tersebut dicuri*" dijawab oleh terdakwa RIZKY APRIANSYAH als KIWONG tersebut "*terserah*" selanjutnya terdakwa JEJEN SUKMANA melakukan aksinya dengan berjalan kaki menyebrang jalan untuk mendekati sepeda motor yang sedang diparkir, yang diketahui jenis motor VIAR sedangkan terdakwa RIZKY APRIANSYAH als KIWONG menunggu dan melihat situasi di di sebrang jalan tersebut sambil memperhatikan bila ada orang yang mengetahui perbuatan terdakwa JEJEN SUKMANA tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa JEJEN SUKMANA di lokasi diparkirnya sepeda motor jenis viar tersebut melihat kontak sepeda motor tersebut terlihat sudah rusak lalu terdakwa JEJEN SUKMANA mengeluarkan kunci lemari yang sudah biasa terdakwa bawa dari saku celana bagian belakang sebelah kiri lalu dengan kunci lemari tersebut oleh terdakwa JEJEN SUKAMANA dimasukan ke kontak sepeda motor lalu diputar ke kanan kemudian setelah berhasil mesin sepeda motor tersebut dapat hidup lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa JEJEN SUKMANA dibawa kabur menjauhi tempat sedangkan terdakwa RIZKY APRIANSYAH als KIWONG menyusul dari belakang;
- Bahwa ciri-ciri diambil oleh terdakwa JEJEN Bersama terdakwa RIZKY adalah sepeda motor merk VIAAR TYPE 100 JT Z warna hitam, tahun 2008 No register : Z-4033 TJ Noka : ;MF3VR10BB8L090313 Nosin : YX150FMG08065797 tersebut pemiliknya bernama saksi RISMAN bin ROSMAN;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa JEJEN SUKAMANA bersama terdakwa RIZKY APRIANSYAH als KIWONG kearah Sindangtawang sepeda motor jenis Viar hasil Curian tersebut oleh terdakwa JEJEN SUKMANA disimpan terlebih dahulu di pingir rumahnya YUDI als DADOS, sedangkan terdakwa RIZKY APRIANSYAH als KIWONG langsung pulang ke rumahnya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa JEJEN SUKMANA datang lagi ke tempatnya sdr YUDI als DADOS untuk menemui sdr YUDI als DADOS dengan maksud meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor jenis viar hasil curian dan pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa JEJEN SUKAMA diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh sdr YUDI als DADOS hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh sdr DADOS selanjutnya uang hasil menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut sebesar Rp. 500.000,- oleh terdakwa JEJEN SUKMANA dibagikan hasilnya yaitu : untuk terdakwa JEJEN SUKANA mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk terdakwa RIZKY APRIANSYAH als KIWONG mendapat bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr YUDI als DADOS mendapatkan bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa JEJEN SUKMANA secara bersama-sama dengan terdakwa RIZKY APRIANSYAH als KIWONG maka saksi HERISMAN bin ROSMAN sempat hilang sepeda motor miliknya bila diuangkan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Herisman Bin Rosman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengalami kehilangan barang berupa sepeda motor jenis Viar terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB di Dusun Kertaharja RT. 033 RW. 009, Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa ciri – ciri sepeda motor yang hilang milik saksi korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR 100 JT Z warna hitam, tahun 2008, No register Z-4033 TJ, No. Rangka : MF3VR10BB8I090313, No. Mesin : YX150FMG08065797 dan sepeda motor milik saksi korban jenis viar tersebut dilengkapi dengan surat – surat yang sah Seperti STNK dan BPKB asli;
 - Bahwa saksi korban tidak kenal dengan tersangka JEJEN dan RIZKY tersebut dan tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi korban hilang, sepeda motor jenis viar tersebut oleh saksi korban dipikirkan berjarak kurang lebih 1 (satu) km dari jarak saksi korban berada yaitu di tempat pemancingan karena saksi korban ketika itu sedang mancing didaerah Kertahayu Pamarican;
- Bahwa pada awalnya ketika berada di tempat pemancingan tersebut, saksi korban dihubungi lewat telpon oleh istri saksi yang bernama Sdri. FITRIYANTI dan menanyakan kepada saksi korban apakah saksi korban mengambil motor tersebut atau tidak karena istri saksi tersebut melihat motor ada yang membawanya. Kemudian saksi korbanpun menanyakan kembali ke arah mana motor tersebut dibawa. Kemudian saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tidak membawa motor tersebut seperti apa yang istri saksi bicarakan. Dikarenakan saksi korban mencurigai motor tersebut ada yang mencurinya, saksi korbanpun bergegas pulang dan berharap di perjalanan pulang saksi korban berpapasan dengan motor tersebut dan mengetahui siapa yang mengambilnya. Tetapi diperjalanan Pulang saksi korban tidak kunjung menemukan motor tersebut dan sesampainya di rumah, saksi korban kembali mencari motor tersebut ke arah yang berbeda sekitaran rumah. Dikarenakan tidak kunjung ditemukan saksi korbanpun kembali ke rumah. Namun beberapa hari kemudian sekira hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 22.0 WIB, saksi korbanpun sempat melihat-lihat forum jual beli kendaraan di Facebook untuk mencari kendaraan pengganti dikarenakan sepeda motor saksi korban hilang. Tidak lama saksi korbanpun melihat ada yang mengiklankan sepeda motor yang mirip dan bisa saksi korban pastikan bahwa motor tersebut milik saksi korban yang sebelumnya ada yang mencurinya. Kemudian keesokan harinya saksi korbanpun membuat janji akan bertemu dengan penjual motor saksi korban tersebut dan setelah bertemu saksi korbanpun melihat secara langsung bahwa sepeda motor tersebut benar milik saksi korban. Kemudian saksi korbanpun menjelaskan bahwa motor tersebut milik saksi korban yang sebelumnya dicuri dan menunjukkan bukti kepemilikan kepada penjual motor saksi korban tersebut. Setelah itu penjual motor saksi korban tersebut menyerahkan motor yang saksi korban maksud kepada saksi korban dengan lapang hati, saksi korbanpun menanyakan kembali darimana penjual tersebut bisa menguasai motor milik saksi korban yang hilang. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut saksi korbanpun ditunjukan kepada seseorang bernama sdr. JEJEN perihal asal muasal motor tersebut. Tak lama Sdr. JEJEN pun mengakuinya bahwa dia yang telah mencuri sepeda motor milik saksi korban tersebut dan saksi korbanpun melaporkan ke pihak kepolisian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan di kunci stang;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa, bahwa Terdakwa JEJEN ketika akan mengambil motor Viar milik saksi korban dengan terlebih dahulu masuk ke pekarangan rumah saksi korban, kemudian menggunakan kunci palsu untuk menghidupkan motor tersebut kemudian membawanya ke arah barat;
- Bahwa pekarangan rumah tempat diparkirkannya motor saksi korban tersebut tidak dilengkapi pagar dan tidak terdapat penghalang serta langsung ke samping jalan raya;
- Bahwa yang saksi korban ketahui bahwa Terdakwa JEJEN dan Terdakwa RIZKY menjual motor milik saksi korban tersebut kepada Sdr. DADOS, dan tidak mengetahui dengan harga berapa motor yang dijual kepada Sdr. DADOS tersebut;
- Bahwa sewaktu para Terdakwa mengambil motor milik saksi korban tersebut yaitu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa benar atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut maka saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Fitri Yanti Batubara Binti Muhamad Batubara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi dugaan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. registrasi : Z-4033-TJ, No. Rangka : MF3VR 10BB8L090313, No. Mesin : YX150FMG08065797, yang terjadi di Dsn. Kertaharja RT. 033 RW. 009, Ds. Kertahayu, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa JEJEN SUKMANA dan Terdakwa RIZKY dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HERISMAN yang adalah suami saksi, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB ketika saksi pulang dari sawah bersama suami saksi dan suami saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. registrasi : Z-4033-TJ, No. Rangka : MF3VRIOBB8L 90313, No. Mesin : YX150FM 08065797 tersebut di depan rumah saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms



tepatnya di Dsn. Kertaharja RT. 033 RW. 009, Ds. Kertahayu, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis;

- Bahwa kemudian saksi dan suami masuk kedalam rumah untuk istirahat, kemudian sekira jam 21.00 WIB suami saksi meminta ijin kepada saksi untuk menengok orang tuanya yang berada di daerah Kec. Pamarican Kab. Ciamis, kemudian saksi menanyakan mau menggunakan sepeda motor tersebut namun suami saksi berbicara bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi bensinnya sedikit, kemudian suami saksi menyuruh saksi untuk mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut, dan saksi langsung mencabut kunci kontaknya;
- Bahwa kemudian saksi diam didalam rumah sampai sekira jam 21.30 WIB, kemudian sekira jam 23.00 WIB saksi keluar dan melihat posisi sepeda motor tersebut masih ada diluar, kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, sekira jam 01.00 WIB pada hari 15 Mei 2024 saksi mendengar bunyi knalpot sepeda motor tersebut dan saksi menelpon suami dan menanyakan apakah sepeda motor tersebut digunakan oleh suami saksi dikarenakan suami saksi belum pulang, dan jawaban suami saksi bahwa tidak merasa menggunakan sepeda motor tersebut, dan menanyakan sepeda motor tersebut ke arah mana dan saksi menjawab bahwa sepeda motor tersebut berjalan ke arah barat;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik suami saksi berupa sepeda motor merk VIAR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No register Z-4033 TJ, No. Rangka : MF3VR10BB8L090313, No. Mesin : YX150FMG08065797;
- Bahwa kerugian yang dialami setelah adanya kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. registrasi : Z-4033-TJ, No. Rangka : MF3VR 10BB8L090313, No. Mesin : YX150FMG08065797 tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Jejen Rukmana Bin Nanang** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. Registrasi: Z-4033-TJ, No. Rangka: MF3VR 10BB8L090313, No. Mesin : YX150FMG08065797, bertempat di Dusun Kertaharja RT. 033 RW. 009, Desa Kertaharja, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB yang dilakukan tidak hanya oleh terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama teman terdakwa bernama RIZKI;
- Bahwa terdakwa kenal terhadap Sdr. RIZKI karena merupakan teman terdakwa tetapi terhadapnya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama sdr RIZKI berupa 1 (satu) unit sepeea motor merk Viar , type VR100 JT Z, warna hitam tahun 2008 no regitrasi Z-4033-TJ, diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan RIZKI yang dilakukan dengan sebuah alat bantu berupa kunci lemari milik terdakwa telah disiapkan sebelumnya karena kunci lemari tersebut, hampir setiap hari dibawa – bawa oleh terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk sarana dan transportasi sehingga sampai di Lokasi tempat kejadian adalah jenis sepeda motor merk SUZUKI type FU 150, warna hitam, tahun 2019, No. Reg B-4964-KNW milik sdr RIZKI;
- Bahwa awalnya jam 23.20 WIB hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sewaktu terdakwa pulang bersama dengan Sdr. RIZKI mengendarai sepeda motor SUZUKI FU dari tempat teman di daerah Kertahayu dan di dalam perjalanan terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di halaman rumah, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. RIZKI untuk berhenti diseberang jalan halaman rumah tersebut dan meminta saran ke Sdr. RIZKI bagaimana apabila motor tersebut dicuri, kemudian Sdr. RIZKI pun hanya menjawab terserah, dan terdakwa pun berjalan menyebrang jalan serta Sdr. RIZKI menunggu sambil memperhatikan keadaan disekitar tempat tersebut, setelah berjalan sejauh 8 (delapan) meter terdawapun sampai di tempat parkirnya sepeda motor tersebut dan dikarenakan kontak kunci sepeda motor tersebut terlihat sudah rusak, terdakwa pun mengambli kunci lemari yang terdakwa bawa dan simpan di saku celana belakang sebelah kiri, setelah kunci lemari terdakwa ambil kemudian terdakwa mencoba memasukannya ke dalam kontak sepeda motor dan terdakwa coba hidupkan dengan cara disela. Ternyata mesin motor

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hidup kemudian terdakwa pun pergi ke daerah Sindangtawang dengan mengendarai motor hasil curian tersebut diikuti oleh Sdr. RIZKI yang berada di belakang mengendarai kendaraan yang berbeda. Sesampainya di daerah Sindangtawang, Sdr. RIZKI pun pulang ke rumah nya tetapi pada saat itu terdakwa menyimpan terlebih dahulu sepeda motor tersebut, tepatnya terdakwa simpan di pinggir rumah Sdr. YUDI Als DADOS;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB datang kembali kerumah Sdr. YUDI Als DADOS dan meminta menjualkannya, dan pada hari yang sama sekira jam 20.00 WIB terdakwa diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. YUDI Als DADOS dari hasil penjualan sepeda motor dan memberikan sebagian lagi ke Sdr. RIZKI. Kemudian setelah 3 hari menjual sepeda motor, terdakwa dipanggil oleh Sdr. YUDI Als DADOS sehubungan sepeda motor tersebut ada yang mencari, dan terdakwa pun mengakuinya bahwa sepeda motor tersebut didapat dengan cara dicuri oleh terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKI kemudian terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa timbulnya ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain bersama sdr. RIZKI tersebut awalnya dari terdakwa sendiri. Niat timbul untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah ketika terdakwa sedang berjalan lalu melihat ada sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari pinggir jalan yang terdakwa lewat pulang bermain bersama sdr. RIZKI tersebut dan setelah terdakwa bersama sdr. RIZKI berhenti dan turun dari sepeda motor yang ditumpangi lalu mendekati sepeda motor yang akan diambil tersebut lalu diketahui merk sepeda motor yang akan diambil tersebut merknya adalah VIAR dan sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara yaitu, setelah terdakwa turun dari sepeda motor jenis SUZUKI FU lalu menghampiri sepeda motor yang akan diambil kemudian setelah dekat terdakwa dengan tangan kiri terdakwa memegang stang motor sebelah kiri dan tangan kanan terdakwa memasukkan kunci lemari yang telah terdakwa bawa sebelumnya dimasukan ke dalam kontak sepeda motor dan karena terlihat kontaknya sepeda motor yang akan diambil terlihat sudah rusak, kemudian ketika dibuka paksa dengan diputar kunci dengan kunci lemari milik terdakwa tersebut ke arah sebelah kanan dan setelah terdengar suara "CEKREK" lalu sepeda motor oleh terdakwa dihidupkan dengan cara disalah lalu membawa kabur sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi tersebut, sedangkan peran dari sdr. RIZKI adalah mengawasi dari sebrang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan untuk menjaga takut ada orang lain yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor jenis Viar milik orang lain lalu terdakwa menuju rumah terdakwa di banjarsari dan menyimpan terlebih dahulu sepeda motor hasil curian tersebut bertempat di samping rumah sdr YUDI als DADOS dan baru keesokan harinya terdakwa ke rumah sdr YUDI als DADOS lagi dengan maksud untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor hasil curian, selanjutnya terdakwa menerima uang dari menjual hasil curian tersebut sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr YUDI als DADOS tersebut lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan rincian : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) untuk terdakwa, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sdr. RIZKI dan untuk sdr YUDI als DADOS sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai komisi; dan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk biaya anak sekolah terdakwa dan sisanya untuk dibelikan rokok;
 - Bahwa ketika terdakwa meminta bantuan kepada sdr YUDI als DADOS dengan maksud untuk menjualkan sepeda motor jenis viar tersebut perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kepada sdr YUDI als DADOS adalah sebagai berikut : “*Dos , Pangjualkeun Motor*” (Dos, tolong jualan motor), dijawab YUDI als DADOS adalah : “*Motor nu saha? Hayang sabaraha?*” (Motornya siapa? Mau di jual berapa?) Dijawab terdakwa : “*Motor nu babaturan, hayang sajuta*” (Motornya teman-teman, harga sejuta), lalu sdr YUDI als DADOS kembali berkata : “*Bisa kurang teu*” (Bisa kurang ga?), lalu terdakwa menjawab : “bisa”;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama telah di vonis pengadilan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan menjalani pidana di Lapas Ciamis;
2. Terdakwa II **Rizky Arpiansyah Alias Kiwong Bin Ade Anwar** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. Registrasi: Z-4033-TJ, No. Rangka: MF3VR 10BB8L090313, No. Mesin : YX150FMG08065797, bertempat di Dusun Kertaharja RT. 033 RW. 009, Desa Kertaharja, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB yang dilakukan tidak hanya oleh terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama teman terdakwa bernama Sdr. JEJEN;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. JEJEN SUKMANA dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa sewaktu terdakwa dan Sdr. JEJEN mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. Registrasi Z-4033-TJ, No. Rangka: MF3VRIOBB8L090313, No. Mesin: YXI150FMG08065797 tersebut tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu yang mengendarai dan membonceng Sdr. JEJEN ke tempat pencurian, memantau dan memperhatikan sekitaran tempat pencurian tersebut dan memastikan tidak ada orang lain yang melihat yang terdakwa dan Sdr. JEJEN lakukan di tempat tersebut, kemudian peran Sdr. JEJEN yaitu yang mengambil dan membawa langsung motor tersebut di tempat diparkirkannya dan menjualnya kepada Sdr. YUDI Als DADOS;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB terdakwa bermain ke rumah Sdr. JEJEN RUKMANA yang beralamat di Dsn. Sindangtawang RT. 009 RW. 003, Ds. Sindanghayu, Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis. Kemudian terdakwapun pergi ke daerah kertahayu bersama Sdr. JEJEN untuk main ke teman Sdr. JEJEN;
- Bahwa sepulangnya dari daerah kertahayu tersebut di perjalanan sekira jam 23.30 WIB, dan sesampainya di Dsn. Kertaharja RT. 033 RW. 009, Ds. Kertahayu, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis, yang merupakan tempat pencurian, bahwa terdakwa dan Sdr. JEJEN melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah kemudian Sdr. JEJEN berbicara kepada terdakwa bahwa akan dibawa/dicuri tidak sepeda motor yang terparkir tersebut, kemudian terdakwa menjawab terserah bagaimana kamu saja, kemudian Sdr. JEJEN pun turun dari sepeda motor yang kami berdua kendaraai tersebut dan Sdr. JEJEN menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor yang hendak di curi tersebut, kemudian terdakwa melihat kondisi dan situasi keadaan lokasi tersebut dari sisi seberang jalan halaman rumah tersebut, kemudian tidak berselang lama Sdr. JEJEN membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa pun mengikutinya dari belakang, kemudian sesampainya di Sindangtawang terdakwa pun

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms



langsung pulang tidak lagi mengikuti Sdr. JEJEN dan tidak mengetahui kemana Sdr. JEJEN membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira jam 20.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JEJEN untuk datang ke rumahnya dan setibanya di rumah Sdr. JEJEN terdakwa diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Sdr. JEJEN pun menjelaskan pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut dan terdakwa pun menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Sdr. JEJEN SUKMANA melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. Registrasi: Z-4033-TJ, No. Rangka: MF3VRIOBB8L090313, No. Mesin: YX150FMG08065797 tersebut dengan menggunakan kunci lemari atau kunci palsu;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, tanpa nomor registrasi terpasang, No. Rangka: MF3VR10BB8L090313, No. Mesin: YX150FMG08065797 berikut kunci kontak kendaraan tersebut;
2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. registrasi: Z-4033-TJ, No. Rangka: MF3VR10BB8L090313, No. Mesin: YX150FMG08065797;
3. 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor dengan nomor F – 3895684;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI, type FU 150, warna hitam, tahun 2019, dengan No. Registrasi: Z-5776-YD, No. Rangka: MH8DL11AZKJ198323, No. Mesin: CGA1ID198426 berikut kunci kontak kendaraan tersebut;
5. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek SUZUKI, type FU 150, warna hitam, tahun 2019, No. Registrasi: B-4664-KNW, No. Rangka: MH8DL11AZKJ198323, No. Mesin: CGA1ID198426;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana mengambil barang tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. Registrasi: Z-4033-TJ, No. Rangka: MF3VR 10BB8L090313, No. Mesin: YX150FMG08065797, bertempat di Dusun Kertaharja RT. 033 RW. 009, Desa Kertaharja, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Korban dengan Saksi Fitri saling kenal karena merupakan suami istri dan tinggal dalam satu rumah di Dsn. Kertaharja RT. 033 RW. 009, Ds. Kertahayu, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II saling mengenal karena merupakan teman tetapi terhadapnya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB ketika Saksi Korban pulang dari sawah bersama dengan Saksi Fitri dan kemudian memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. Registrasi: Z-4033-TJ, No. Rangka: MF3VRIOBB8L 90313, No. Mesin: YX150FM 08065797 tersebut di depan rumah Saksi Korban tepatnya di Dsn. Kertaharja RT. 033 RW. 009, Ds. Kertahayu, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis, yang kemudian Saksi Korban dan Saksi Fitri masuk ke dalam rumah untuk istirahat;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 WIB Saksi Korban meminta ijin kepada Saksi Fitri untuk menengok orang tuanya yang berada di daerah Kec. Pamarican Kab. Ciamis, kemudian Saksi Fitri menanyakan mau menggunakan sepeda motor tersebut namun Saksi Korban berbicara bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi bensinnya sedikit, kemudian Saksi Herisman menyuruh Saksi Fitri untuk mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut, dan Saksi Fitri langsung mencabut kunci kontaknya dan diam di dalam rumah sampai sekira jam 21.30 WIB;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WIB Saksi Fitri keluar dan melihat posisi sepeda motor tersebut masih ada diluar, kemudian saksi masuk lagi ke dalam rumah untuk beristirahat;
- Bahwa pada jam 23.20 WIB hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sewaktu Terdakwa I pulang bersama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Suzuki FU dari tempat teman di daerah Kertahayu dan di dalam perjalanan Terdakwa I melihat sepeda motor yang diparkir di halaman rumah, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti disebelang jalan halaman rumah tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta saran ke Terdakwa II bagaimana apabila motor tersebut dicuri, kemudian Terdakwa II pun hanya menjawab terserah, dan Terdakwa I pun berjalan menyebrang jalan serta Terdakwa II menunggu sambil memperhatikan keadaan disekitar tempat tersebut, setelah berjalan sejauh 8 (delapan) meter Terdakwa I sampai di tempat parkirnya sepeda motor tersebut dan dikarenakan kontak kunci sepeda motor tersebut terlihat sudah rusak, Terdakwa I pun mengambil kunci lemari yang Terdakwa I bawa dan simpan di saku celana belakang sebelah kiri, setelah kunci lemari Terdakwa I ambil, kemudian Terdakwa I mencoba memasukannya ke dalam kontak sepeda motor dan coba untuk hidupkan dengan cara diselah. Ternyata mesin motor tersebut hidup;

- Bahwa sekira sekira jam 01.00 WIB mendengar bunyi knalpot sepeda motor tersebut, Saksi Fitri menelpon suaminya (Saksi Korban) dan menanyakan apakah sepeda motor tersebut digunakan oleh suami Saksi Fitri dikarenakan suami saksi belum pulang, dan jawaban suami saksi bahwa tidak merasa menggunakan sepeda motor tersebut, dan menanyakan sepeda motor tersebut ke arah mana dan saksi menjawab bahwa sepeda motor tersebut berjalan ke arah barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi ke daerah Sindangtawang dengan mengendarai motor hasil curian tersebut diikuti oleh Terdakwa II yang berada di belakang mengendarai kendaraan yang berbeda. Sesampainya di daerah Sindangtawang, Terdakwa II pun pulang ke rumah nya dan pada saat itu Terdakwa I menyimpan terlebih dahulu sepeda motor tersebut, tepatnya terdakwa simpan di pinggir rumah Sdr. Yudi Als Dados;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I datang kembali kerumah Sdr. Yudi Als Dados dan meminta menjualkannya, dan pada hari yang sama sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Yudi Als Dados dari hasil penjualan sepeda motor dan memberikan sebagian lagi ke Terdakwa II;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 22.0 WIB, Saksi Korban sempat melihat-lihat forum jual beli kendaraan di Facebook untuk mencari kendaraan pengganti dikarenakan sepeda motor Saksi Korban hilang. Tidak lama saksipun melihat ada yang mengiklankan sepeda motor yang mirip dan bisa Saksi Korban pastikan bahwa motor tersebut milik Saksi Korban yang sebelumnya di curi;
- Kemudian keesokan harinya Saksi Korban membuat janji akan bertemu dengan penjual motor saksi tersebut dan setelah bertemu Saksi Korban melihat secara

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung bahwa sepeda motor tersebut benar milik Saksi Korban. Kemudian saksipun menjelaskan bahwa motor tersebut milik Saksi Korban yang sebelumnya dicuri dan menunjukkan bukti kepemilikan kepada penjual motor saksi tersebut. Setelah itu penjual motor tersebut menyerahkan motor yang Saksi Korban maksud kepada Saksi Korban dengan lapang hati, saksipun menanyakan kembali darimana penjual tersebut bisa menguasai motor milik Saksi Korban yang hilang. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut saksipun ditunjukan kepada seseorang bernama Terdakwa I perihal asal muasal motor tersebut. Tak lama Terdakwa I pun mengakuinya bahwa dia yang telah mencuri sepeda motor milik saksi tersebut dan saksipun melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. Registrasi: Z-4033-TJ, No. Rangka: MF3VRI0BB8L090313, No. Mesin: YX150FMG08065797 merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban setelah adanya kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. registrasi : Z-4033-TJ, No. Rangka : MF3VR 10BB8L090313, No. Mesin : YX150FMG08065797 tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menjual barang curian tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr Yudi als Dados dan dibagi-bagi dengan rincian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) untuk Terdakwa I, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II dan untuk sdr Yudi als Dados sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai komisi;
- Bahwa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) yang diterima oleh Terdakwa I telah habis digunakan terdakwa untuk biaya anak sekolah terdakwa dan sisanya untuk dibelikan rokok, sedangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam melakukan pencurian tersebut yaitu yang mengendarai dan membonceng Terdakwa I ke tempat pencurian, memantau dan memperhatikan sekitaran tempat pencurian tersebut dan memastikan tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa I lakukan di tempat tersebut, kemudian peran Terdakwa I yaitu yang mengambil dan membawa langsung motor tersebut di tempat diparkirkannya dan menjualnya kepada Sdr. Yudi Alias Dados;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama telah di vonis pengadilan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan menjalani pidana di Lapas Ciamis;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jejen Sukmana Bin Nanang dan Terdakwa II Rizky Apriansyah Alias Kiwong Bin Ade Anwar dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka masing-masing ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam unsur "Mengambil" berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Dusun Kertaharja RT. 033 RW. 009, Desa Kertaharja, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. Registrasi: Z-4033-TJ, No. Rangka: MF3VR 10BB8L090313, No. Mesin: YX150FMG08065797 yang merupakan milik Saksi Korban Herisman Bin Rosman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ketika mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. Registrasi: Z-4033-TJ, No. Rangka: MF3VR 10BB8L090313, No. Mesin: YX150FMG08065797 tanpa kehendak atau tanpa izin dari pemilik barang dalam hal ini Saksi Korban Herisman Bin Rosman, yang pada tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I Jejen datang ke rumah Sdr. Yudi Als Dados untuk meminta menjualkannya, dan pada hari yang sama sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I Jejen diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Yudi Als Dados dari hasil penjualan sepeda motor dan memberikan sebagian lagi ke Terdakwa II Rizky dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari uang penjualan 1 (satu) unit motor Viar di atas digunakan oleh Terdakwa I telah habis digunakan terdakwa untuk biaya anak sekolah terdakwa dan sisanya untuk dibelikan rokok, sedangkan Terdakwa II Jejen digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh Para Terdakwa secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Herisman Bin Rosman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa I Jejen Sukamana Bin Nanang tidak melakukannya sendiri melainkan secara bersama-sama dengan Terdakwa II Rizky Apriansyah Alias Kiwong Bin Ade Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti bahwa dalam melakukan pencurian Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing, Terdakwa I Jejen Sukamana Bin Nanang yang mengambil dan membawa langsung motor tersebut di tempat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkirkannya dan menjualnya kepada Sdr. Yudi Alias Dados, sedangkan Tedakwa II Rizky Apriansyah Alias Kiwong Bin Ade Anwar mengendarai dan membonceng Terdakwa I ke tempat pencurian, memantau dan memperhatikan sekitaran tempat pencurian tersebut dan memastikan tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa I lakukan di tempat tersebut yaitu di Dsn. Kertaharja RT. 033 RW. 009, Ds. Kertahayu, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dalam unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan dengan cara-cara yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan anak kunci palsu yaitu menggunakan kunci lemari yang dimiliki oleh Terdakwa I yang di bawa dan di simpan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa I dengan cara memasukkan kunci lemari tersebut ke dalam kontak sepeda motor tersebut di atas kemudian coba di hidupkan dengan cara di selah dan ternyata mesin motor tersebut hidup dan kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) unit motor Viar tersebut di atas ke daerah Sindangtawang dengan diikuti oleh Terdakwa II;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata perbuatan Para Terdakwa, dalam mengambil 1 (satu) unit motor Viar tersebut di atas dengan cara menggunakan anak kunci palsu maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dalam unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, tanpa nomor registrasi terpasang, No. Rangka: MF3VR10BB8L090313, No. Mesin: YX150FMG08065797 berikut kunci kontak kendaraan tersebut, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. registrasi: Z-4033-TJ, No. Rangka: MF3VR10BB8L090313, No. Mesin: YX150FMG08065797, dan 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor dengan nomor F – 3895684, dimana terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan milik korban/saksi Herisman Bin Rosman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban/saksi Herisman Bin Rosman dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI, type FU 150, warna hitam, tahun 2019, dengan No. Registrasi: Z-5776-YD, No. Rangka: MH8DL11AZKJ198323, No. Mesin: CGA1ID198426 berikut kunci kontak kendaraan tersebut dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek SUZUKI, type FU 150, warna hitam, tahun 2019, No. Registrasi: B-4664-KNW, No. Rangka: MH8DL11AZKJ198323, No. Mesin: CGA1ID198426 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Herisman Bin Rosman;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa I Jejen Sukamana Bin Nanang pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke (5) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JEJEN SUKAMANA BIN NANANG** dan Terdakwa II **RIZKY APRIANSYAH ALIAS KIWONG BIN ADE ANWAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara Bersama-sama dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JEJEN SUKAMANA BIN NANANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan kepada Terdakwa II RIZKY APRIANSYAH ALIAS KIWONG BIN ADE ANWAR dengan pidana 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, tanpa nomor registrasi terpasang, No. Rangka: MF3VR10BB8L090313, No. Mesin: YX150FMG08065797 berikut kunci kontak kendaraan tersebut;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek VIAR, type VR 100 JT Z, warna hitam, tahun 2008, No. registrasi: Z-4033-TJ, No. Rangka: MF3VR10BB8L090313, No. Mesin: YX150FMG08065797;
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor dengan nomor F – 3895684;Dikembalikan kepada Saksi Korban Herisman Bin Rosman;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI, type FU 150, warna hitam, tahun 2019, dengan No. Registrasi: Z-5776-YD, No. Rangka: MH8DL11AZKJ198323, No. Mesin: CGA1ID198426 berikut kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek SUZUKI, type FU 150, warna hitam, tahun 2019, No. Registrasi: B-4664-KNW, No. Rangka: MH8DL11AZKJ198323, No. Mesin: CGA1ID198426

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willy Wiranta Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Emilia, S.H., M.H.

Arpisol, S.H.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Willy Wiranta Prawira

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)